



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN AGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, diperlukan kode etik dalam proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, UKPBJ menyusun dan menerapkan Kode Etik di lingkungan UKPBJ yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN AGAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Agam yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Personel UKPBJ adalah semua personel terkait dengan pengadaan barang/jasa yang memiliki atau yang belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan dan membantu pengadaan barang/jasa.
3. Kode Etik Personel UKPBJ yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, tulisan, dan ucapan personel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 2

- (1) Personel UKPBJ dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki nilai dasar yang harus dijunjung tinggi yang meliputi:
 - a. Integritas; dan
 - b. Profesionalitas.
- (2) Makna Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Integritas adalah kemampuan seorang untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
 - b. Profesionalitas adalah nilai dasar yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Maksud ditetapkananya Kode Etik adalah sebagai pedoman perilaku bagi Personel UKPBJ dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan Personel UKPBJ Pengadaan Barang/Jasa dalam mengevaluasi perilaku UKPBJ.

Pasal 4

Tujuan ditetapkananya Kode Etik adalah menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Personel UKPBJ dengan bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP DAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Pengadaan

Pasal 5

- (1) Personel UKPBJ dalam melaksanakan pekerjaannya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. akuntabel.

- (2) Makna prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- b. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa pengadaan/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasadan tidak mengarahkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di atas segalanya;
- g. Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Kode Etik

Pasal 6

Personel UKPBJ dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Kode Etik sebagai berikut:

- a. menjaga keutuhan dan kekompakan antar personel UKPBJ;
- b. menghargai perbedaan pendapat;

- c. cermat dan teliti;
- d. cepat tanggap;
- e. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya;
- f. melaksanakan tugas secara tertib dan disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan sehingga tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- g. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
- h. bekerja secara profesional dan mandiri, menjaga kerahasiaan data dan dokumen serta tidak memberikan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- i. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- j. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- k. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- l. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- m. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- n. tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- o. tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan
- p. tidak melakukan penyimpangan dari prosedur yang berlaku;

BAB III LARANGAN

Pasal 7

Setiap personel UKPBJ dalam melaksanakan tugas dilarang:

- a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, fasilitas, dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat menguntungkan diri sendiri atau pihak lain berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya.
- b. melakukan perbuatan mengambil tanpa hak terhadap barang milik negara.
- c. memberikan fakta, data, informasi, dan dokumen yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
- d. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa/wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai *afiliasi* dengan penyedia barang/jasa di luar kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja.
- e. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi.
- f. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/pilih kasih.
- g. menyalahgunakan jabatan/kewenangan yang dimiliki.
- h. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- i. tidak memiliki kemampuan untuk menghindari tekanan sehingga mengabaikan prinsip dan etika pengadaan.
- j. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan seseorang.

BAB IV PENEGAKAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Personel UKPBJ yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis karena telah melakukan pelanggaran.

- (2) Personel UKPBJ yang telah dikenakan sanksi moral dan tidak bersedia menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 15 September 2020

BUPATI AGAM



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR